



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 114/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020

Pemohon : Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat) Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa*

dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Manado (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 Nomor Urut 4.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Manado adalah 474.738 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 240.347$ suara (total suara sah) = 3.605 suara. Berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 perolehan suara Pemohon adalah 66.730 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.303 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $88.303 - 66.730 = 21.573$ suara (8,98%) atau lebih dari 3.605 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: Penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado, Pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang dan pelanggaran yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol karena tidak mengikut sertakan saksi Pemohon dan adanya perbedaan data antara Formulir C yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi dalam pleno yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado, Pemohon tidak merinci di TPS mana saja penggelembungan pemilih itu terjadi dan berapa jumlah suara yang bertambah di masing-masing TPS tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana keterangan Bawaslu dalam persidangan, tidak terdapat keberatan dan tidak ada temuan dugaan penggelembungan suara pada saat di TPS. Sedangkan mengenai dalil pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang, pembukaan kotak tersebut merupakan rangkaian rapat pleno di tingkat Kecamatan Malalayang sebagaimana ketentuan Peraturan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta bagian tahapan untuk melengkapi data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut pun dengan dihadiri oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon. Adapun mengenai adanya laporan terkait pembukaan kotak suara saat rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Malalayang, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. Terkait dugaan pelanggaran di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kota Manado dan telah pula ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado, sedangkan mengenai perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih, Bawaslu Kota Manado telah meneruskan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado dan perbedaan data akibat kesalahan pengisian dalam formulir oleh PPS sebelumnya sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang oleh masing-masing PPK saat pleno di tingkat kecamatan. Terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, karena tidak ada keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.